



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Taman Pahlawan Nomor 9 Purwakarta 41119 Telp/Fax 0264-8304578  
Email: [dinsosp3a@purwakartakab.go.id](mailto:dinsosp3a@purwakartakab.go.id) Website: [dinsosp3a.purwakartakab.go.id](http://dinsosp3a.purwakartakab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 050.1/ 743-Kep.DinsosP3A/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 - 2023

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan arah pembangunan sesuai dengan rencana strategis untuk urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2018-2023 diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 161 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018-2023;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun sampai dengan Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 7 Oktober 2019

PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS SOSIAL  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PURWAKARTA

H. ASER SUJWA KUMARA, SH, M.Si  
NIP. 196506120198703 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA  
 NOMOR : 050.1/ 743-Kep.DinsosP3A/2019  
 TANGGAL : 7 Oktober 2019  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 – 2023

---

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
A	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan;	1 Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	Formulasi perhitungan :  Persentase layanan pemberdayaan fakirmiskin dna PMKS dibagi populasi dikali 100  Persentase korban pasca bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten  Tipe Data : Jumlah Capaian SPM Bidang Rehabiltasi Pemberdayaan sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial terhadap seluruh SPM Rehabiltasi Pemberdayaan sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dikali 100 Tipe data : Persentase (%) Sumber data : Dinsos P3A	1 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2 Program Penanganan 3 Bencana Program Pemberdayaan Sosial
		2 Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Formulasi perhitungan :  Persentase Penyandang disabiliras terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandanagn	4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

			<p>pengemis yang dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p> <p>Tipe Data : Jumlah Capaian SPM Bidang Rehabiltasi Pemberdayaan sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial terhadap seluruh SPM Rehabiltasi Pemberdayaan sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dikali 100</p> <p>Tipe data : Persentase (%) Sumber data : Dinsos P3A</p>	
		3 Tingkat Pemenuhan Pemenuhan Pembinaan Anak Terlantar	<p>Formulasi perhitungan :</p> <p>Persentase Pembinaan anak terlantar di bagi populasi dikali 100</p> <p>Tipe Data : Jumlah Capaian SPM Bidang Perlindungan Jaminan Sosial terhadap seluruh SPM Perlindungan Jaminan Sosial dikali 100</p> <p>Tipe data : Persentase (%) Sumber data : Dinsos P3A</p>	5 Program Pembinaan dan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar
		4 Tingkat Dukungan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial	<p>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) yang mendapat pelatihan/pembinaan dibagi populasi dikali 100</p> <p>Tipe data : Persentase (%) Sumber data : Dinsos P3A</p>	6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
B	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan	5 Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap	Jumlah Lembaga yang mendapat pelatihan/pembinaan di bagi	7 Program Penguatan Kelembagaan

	Remaja;	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	populasi lembaga dikali 100 Tipe data : Persentase (%) Sumber data : Dinsos P3A	Pengarusutamaan Gender
		6 Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase anak/perempuan korban kekerasan yang ditangani Persentase Perempuan/Anak yang dibina Tipe data : Persentase (%) Sumber data : Dinsos P3A	8 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 9 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 10 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 11 Program Perlindungan Khusus Anak
		7 Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja langsung APBD Tipe data : Persentase (%) Sumber data : Dinsos P3A	12 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
C	Meningkatkan Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	8 Capaian Sakip Perangkat Daerah	Formulasi Perhitungan : Nilai Akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Perangkat Daerah yang bersangkutan Tipe data : Persentase (%) Sumber data : Dinsos P3A	Pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan secara tepat dan Benar

KERALA DINAS SOSIAL P3A,



ASEP SURYA KOMARA, SH, M.Si  
NIP. 19650612 198703 1 007